

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari berbagai ras, agama, suku bangsa dan juga adat istiadatnya. Keragaman ini tampak dan tercermin dari masyarakat yang berada di masing-masing pulau yang terdapat di Indonesia. Keragaman ini juga disertai oleh sistem hukum adat yang berlaku di Indonesia seperti hukum adat Aceh, hukum adat Batak, hukum adat Minahasa, hukum adat Sunda, dan hukum adat Minangkabau dan lain-lain.¹

Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu dari masyarakat hukum adat yang terdapat di Indonesia. Masyarakat Minangkabau merupakan kelompok masyarakat adat yang menganut pertalian kekerabatan (geneologis) secara matrilineal dimana segala sesuatunya berdasarkan garis keibuan.² Kelompok masyarakat geneologis tersebut disebut dengan suku. Jadi suku adalah kelompok masyarakat yang berasal dari suatu keturunan yang sama. Suku-suku tersebut tinggal dalam suatu wilayah yang sama yang disebut Nagari. Jadi nagari adalah wilayah teritorial yang merupakan gabungan dari beberapa buah suku. Setiap suku itu memiliki tanah pusaka yang disebut ulayat suku yang dipimpin oleh seorang penghulu. Dalam perkembangannya, ketika anggota dalam suku tersebut semakin banyak, maka suku itu dipecah dalam beberapa buah paruik, yang dipimpin seorang Tunganai. Apabila tanah ulayat

¹ Soerjono Soekanto, 2010, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 12

² Febri Rajita Usman, 2014, *Implementasi Peran Mamak Kepala Waris Dalam Mengelola Harta Pusaka Tinggi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Minangkabau*, Skripsi, hlm 3

itu kemudian telah diserahkan oleh penghulu pada paruik, maka kelompok masyarakat yang menguasai harta pusaka itu disebut kaum yang dipimpin oleh seorang Mamak Kepala Waris.³

Mamak kepala waris adalah pemimpin informal dalam kaum yang mengurus dan mengatur peruntukan harta pusaka dalam suatu kaum. Biasanya yang menjadi mamak kepala waris adalah laki-laki tertua dalam kaum tersebut, namun faktor usia bukanlah syarat mutlak, karena disamping itu dibutuhkan kecakapan yang mana untuk menjadi mamak kepala waris ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor hukum waris dan faktor kecerdasan. Mamak kepala waris diangkat berdasarkan kesepakatan anggota kaumnya, baik secara tegas maupun secara diam-diam.⁴

Mamak kepala waris adalah nama jabatan dalam suatu kaum yang bertugas memimpin seluruh anggota kaum atau mengurus, mengatur, mengawasi serta bertanggung jawab atas harta pusaka kaum. Mamak kepala waris inilah yang bertanggung jawab mengurus dan mengembangkan harta pusaka tinggi itu untuk kepentingan anak kemenakannya yang dewasa ini kian hari kian berkembang dan demi kelangsungan harta pusaka tinggi itu sendiri.⁵

Pusako sebagai harta mempunyai empat fungsi utama dalam masyarakat ada Minangkabau sebagai berikut :

- a. Sebagai menghargai jerih payah nenek moyang yang telah “*mamancang malateh, menambang, dan manaruko*” mulai dari *niniek-niniek* zaman dahulu sampai ke *mande* kita sendiri.

³ Syofyan Thalib, 1978, *Peranan Ninik Mamak dalam Pembangunan (Laporan Penelitian)*, Fakultas Hukum Unand, Padang, hlm.1
https://books.google.co.id/books/about/Peranan_ninik_mamak_dalam_pembangunan_di.html?id=TqrRygAACAAJ&redir_esc=y

⁴ Edison dan Nasrun, 2011, *Tambo Minangkabau: Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Kristal Media, Bukittinggi, hlm 307.

⁵ Harmita Shah, *Kedudukan Mamak Kepala Waris Dalam Harta Pusaka Tinggi*, Universita Diponegoro Semarang, Skripsi, hlm 16-17. <https://www.scribd.com/document/335553080/Harmita-Shah>

- b. Sebagai lambang ikatan kaum yang bertali darah dan supaya tali darah jangan putus, kait-kait jangan sekah (pecah) sehingga pusaka ini menjadi harta sumpah setia sehingga barang siapa yang melanggar akan merana dan sengsara seumur hidupnya dan keturunannya.
- c. Sebagai jaminan hidupnya kaum yang sejak dulu hingga sekarang masih terikat pada tanah (kehidupan agraris).
- d. sebagai lambang kedudukan sosial.⁶

Sesuai dengan fungsinya tersebut, maka harta pusaka itu harus tetap dijaga agar harta itu tidak hilang atau berkurang dan bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan perkembangan zaman, dimana seorang mamak sekarang juga harus bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya, maka peran dalam keluarganya akan berkurang, begitu juga peran Mamak Kepala Waris. Bahkan ada beberapa orang Mamak Kepala Waris yang pergi merantau untuk memenuhi nafkah keluarga. Sebagai mana dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel I

Jumlah Suku, Kaum Dan Mamak Kepala Waris Di Nagari Taratak Baru Sinjunjung

No	Suku	Kaum	Jumlah mamak kepala waris	Mamak Kepala Waris yang pergi merantau
1	Chaniago	5	5	1
2	Melayu	5	5	1
3	Piliang	2	2	-

⁶ Geni Tri Yuliani, *Ketntuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah (Studi di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat)*, Universitas Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang, hlm 43-44. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11521/1/14210008.pdf>

4	Patopang	3	3	-
---	----------	---	---	---

Sumber data: Data primer.⁷

Berdasarkan uraian di atas menarik penulis untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**PELAKSANAAN PERAN MAMAK KEPALA WARIS TERHADAP HARTA PUSAKA TINGGI DI NAGARI TARATAK BARU SIJUNJUNG**”

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimanakah peran mamak kepala waris dalam menjaga harta pusaka di Nagari Taratak Baru Sijunjung?
2. Apakah hambatan yang dialami mamak kepala waris dalam menjalankan perannya di Nagari Taratak Baru Sijunjung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran mamak kepala waris dalam menjaga harta pusaka di Nagari Taratak Baru Sijunjung.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami mamak kepala waris dalam menjalankan perannya di Nagari Taratak Baru Sijunjung.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipakai adalah yuridis sosiologis (*social legal research*), dimana penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer. Di samping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

2. Sumber Data

⁷ Mamak Kepala Waris Nagari Taratak Baru Sijunjung

a. Data primer

Data primer diperoleh secara langsung dari informan yaitu dengan Bapak Hairusman sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Taratak Baru Sijunjung. Sedangkan yang menjadi responden adalah Bapak Surya Handi Dt Gamurai Sati, dan Bapak Bakhri Tn Marakayo dari Kaum Suku Chaniago, Bapak Mulyadi Dt Peto Kari dari Kaum Suku Melayu, Bapak Mankasbi Dt Pokiah Sati dari Kaum Suku Piliang, dan Bapak Sisi Dt Gindo Sati dari Kaum Suku Patopang, serta Roni Chaniago anggota kaum suku Chaniago dan Surya Irwati anggota kaum suku Melayu.

b. Data sekunder

Untuk memperoleh data sekunder diperlukan sumber data yang terdiri dari buku, jurnal dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk mendapatkan data primer, teknik pengumpul datanya adalah dengan wawancara. Alatnya adalah daftar pertanyaan yang berbentuk semi terstruktur, pertanyaan itu adalah pertanyaan pokok yang dapat dikembangkan di lapangan.

b. Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari bahan hukum yang dari terdiri dari buku, jurnal dan lain-lain.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data primer yang diperoleh dari lapangan serta data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka kemudian

dikelompokkan sesuai dengan masalah yang diteliti dan diambil kesimpulan baru diuraikan dalam bentuk kalimat.